

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor yang mendukung naiknya pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sebagaimana tenaga kerja menjalankan peran atau fungsinya sebagai faktor yang mendukung pembangunan nasional. Perlindungan tenaga kerja juga sudah diatur dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan yang didalamnya membahas mengenai jaminan hak-hak dasar karyawan seperti pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setiap individu yang bekerja mempunyai hak mendapatkan imbalan dan diperlakukan secara baik dalam dunia pekerjaan.<sup>1</sup> Keselamatan dan kesehatan kerja didefinisikan sebagai ketika tidak ada ancaman bahaya yang mengganggu aktivitas dan menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan harta benda, dan gangguan lingkungan.<sup>2</sup>

Perusahaan sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karena kecelakaan dan penyakit di tempat kerja tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga perusahaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Perusahaan menciptakan lapangan kerja dan

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

<sup>2</sup> Bayu Ramdan Hendianto, Mochammad Djudi Mukzam & Muhammad Iqbal, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Motivasi Kerja Karyawan", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.10, No.1 (Juni, 2014), hlm.5

mengoptimalkan profitabilitas mereka saat sektor bisnis Indonesia berkembang. Ini mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras sesuai dengan permintaan pasar, yang kadang-kadang berisiko cedera, termasuk cedera fisik hingga korban jiwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UUKK), intensitas kerja operasional pekerja telah meningkat seiring dengan perkembangan industri, mekanisme, dan teknologi baru, mesin, alat, pesawat baru, dan sebagainya telah meningkat. Karena itu, kurangnya perhatian khusus, Sumber bahaya dan penyakit yang ditimbulkan oleh kerja di perusahaan selalu termasuk bahan-bahan teknis dan bahan-bahan yang mengandung racun, prosedur kerja yang buruk, kekurangan latihan dan keterampilan kerja, dan kurangnya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru. Akibatnya, pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi perusahaan yang maju dan tepat karena kesehatan adalah salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, produktivitas kerja harus selalu dioptimalkan agar setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa membahayakan atau mengakibatkan kerugian terhadap diri mereka sendiri, orang lain, atau perusahaan.<sup>3</sup>

Memastikan keselamatan dan keamanan pekerja saat bekerja, pekerja berhak atas tempat kerja yang aman dan nyaman. Untuk melindungi

---

<sup>3</sup> Erni Darmayanti, 2018, *Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, <http://data.tp.ac.id/dokumen/kumpulan+3#download>, (di akses pada 25 September 2023, 14:00)

pekerja, hak-hak mereka dipenuhi dan seluruh kesempatan kerja dijamin. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka serta kemajuan perusahaan di bidang bisnis. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka serta perusahaan akan terus maju.<sup>4</sup>

Pekerja adalah aset perusahaan, Karena tingginya risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama mereka bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja, perusahaan harus memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pekerjanya. Jika tidak, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dapat terganggu.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap warga negara berhak atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara menjamin hak setiap orang untuk dilindungi dan memiliki kenyamanan saat bekerja, seperti yang dinyatakan dalam artikel ini. Dimaksudkan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sambil mempertimbangkan evolusi industri usaha dan kebutuhan pengusaha

---

<sup>4</sup> Bryan Alfons Willyam Sepang, J.Tjakra, J. E. Ch. Langi, D. R. O. Walangitan, “ Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado”, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.1, No.4 (Maret, 2013), hlm. 282

dan keluarganya. Selain itu, mempertimbangkan perkembangan zaman dan kemajuan dunia bisnis dan kepentingan pengusaha.<sup>5</sup>

Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini adalah bagian penting dari prosedur manajemen perusahaan. Salah satu tanggung jawab utama perusahaan mana pun adalah mematuhi peraturan hukum. Keselamatan dapat didefinisikan sebagai pengendalian terhadap kerugian yang tidak diinginkan, seperti cedera, sakit, kerusakan, atau kerugian lainnya. Dalam hal ini, termasuk upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya meyakinkan semua pihak khususnya manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai konsep mengenai manajemen K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

---

<sup>5</sup> Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, 2008, “Hak Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”, *Jurnal Ketenagakerjaan* Vol.4, No.6 (Mei, 2008), hlm. 1

pengendalian resiko yang terkait dengan kegiatan kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012, Pasal 5 ayat (1)-(4) menyatakan “bahwa perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi atau lebih dari 100 (seratus) pekerja harus menerapkan SMK3”. Perusahaan dengan tingkat potensi bahaya yang tinggi adalah perusahaan yang bekerja di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Untuk menerapkan SMK3, perusahaan harus mematuhi Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan konvensi atau standar internasional.<sup>7</sup>

Indonesia hingga kini masih memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah jika dibandingkan dengan Negara-Negara maju yang telah sadar betapa pentingnya regulasi dan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk diterapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja<sup>8</sup>, Meskipun tenaga kerja adalah aset utama perusahaan, ini jelas sangat memprihatinkan. Selain itu, perlu dicatat bahwa standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Bangladesh dan Pakistan. Sebagai contoh, 16.931 kasus kecelakaan kerja fatal di Indonesia pada tahun

---

<sup>6</sup> Soepomo, Iman, 2003, *Hukum Perburuan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 55

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

<sup>8</sup> Warta Ekonomi, “K3 Masih Dianggap Remeh”, *Jurnal Matriks Teknik Sipil*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2006), hlm. 54

2001, sementara 11.768 kasus di Bangladesh.<sup>9</sup> Maka dari itu regulasi dalam tenaga kerja sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi dalam dunia kerja agar dapat mendatangkan manfaat yang positif untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan mampu meningkatkan probabilitas usia kerja karyawan dari suatu perusahaan menjadi lebih panjang.<sup>10</sup>

Indonesia juga dianggap sebagai negara yang sudah maju ditengah cepatnya perkembangan zaman dan di tengah modernisasi banyak sekali industri yang sudah menggunakan alat modern untuk mempercepat produksi di lapangan. Namun masih juga terdapat beberapa perusahaan yang tetap memakai pekerja manusia dalam melakukan pengembangan usaha agar produksi berjalan sesuai dengan harapan. Perusahaan sebagai salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak nya kepada pekerja dan perusahaan wajib untuk menjamin Keselamatan, Kesehatan para pekerja yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>11</sup>

PT. Puspita Cipta Group yang terletak di Kota Kuningan Jawa Barat sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja melebihi dari 500 (lima ratus) pekerja, Perusahaan ini bergerak di bidang gas dan minyak bumi yang dimana pekerjaanya akan bersentuhan langsung dengan alat berat dan menggunakan mesin-mesin yang dapat melukai. Alat yang digunakan dapat

---

<sup>9</sup> Reini D. Wirahadikusumah, "Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia", *Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan*, Institut Teknologi, Vol. 3, No.16, (Maret, 2013), hlm. 282

<sup>10</sup> Ambar Teguh Sulistiyani & Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 89

<sup>11</sup> H Abdul Zubar, et al, "Occupational Health and Safety Management in Manufacturing Industries". *Journal of Scientific & Industrial Research*. Vol 73, (Juni 2014), hlm. 79

mencederakan atau melukai pekerja saat mereka bekerja, sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja sangat penting. Keselamatan lingkungan kerja mencakup cara pekerja berinteraksi dengan mesin atau peralatan yang digunakan, lingkungan kerja mereka, dan mesin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Puspita Cipta Group memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawannya. PT. Puspita Cipta Group memiliki peraturan yang akan membantu karyawan memenuhi hak-hak ini, jadi peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA DI PT. PUSPITA CIPTA GROUP KUNINGAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis dapat menarik permasalahan hukum ke dalam suatu rumusan masalah untuk menjadi topik pembahasan yang akan dikaji lebih rinci yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Puspita Cipta Group Kuningan?
2. Apa faktor penghambat dalam melindungi hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Puspita Cipta Group Kuningan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi hak keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Puspita Cipta Group Kuningan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Puspita Cipta Group Kuningan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis, untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait bagaimana perlindungan terkait hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Puspita Cipta Group Kuningan.
2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan edukasi kepada tenaga kerja tentang hukum perlindungan keselamatan kerja dan bagaimana organisasi harus mengikuti standar dan peraturan yang berlaku untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan di PT. Puspita Cipta Group Kuningan.